



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 51/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan kembali Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pringsewu telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan/ Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen, Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 50/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018 tentang Pengangkatan/ Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Lola Oktaviona



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 51/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018
TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

| NO | NAMA | KECAMATAN |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1 | EDI SAPUTRA | ADILUWIH |
| 2 | EKO RISWANTO | AMBARAWA |
| 3 | RIYANTO | BANYUMAS |
| 4 | SUPRIYONO | GADING REJO |
| 5 | BUDI HARYANTO | PAGELARAN |
| 6 | SUMARLAN | PAGELARAN UTARA |
| 7 | TEDY PRAMUDIA | PARDASUKA |
| 8 | BERNADHITA HERINDRI S.U | PRINGSEWU |
| 9 | LUKMAN FAUZI | SUKOHARJO |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Lola Oktaviona